



djp

KEWAJIBAN PERPAJAKAN INSTANSI PEMERINTAH

BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILU
DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/Pmk.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

ANGGARAN

Anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum untuk:

Panitia Pemilihan Kecamatan

Panitia Pemungutan Suara

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Petugas Ketertiban TPS

dialokasikan pada
DIPA KPU Kabupaten/Kota

Anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk **Badan Adhoc**, meliputi:

Belanja Honorarium untuk panitia/petugas pada Badan Adhoc penyelenggara Pemilu

Belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan Adhoc penyelenggara Pemilu

Kewajiban Perpajakan



Pegawai Tetap

memperoleh penghasilan secara **teratur**, serta pegawai yang bekerja berdasarkan **kontrak** untuk jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur

Ketua dan Anggota KPU,
Tenaga Ahli, PNS, PPNNP,
PPK, PPS, KPPS, Pantarlih
dan Petugas Ketertiban TPS

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas

penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan **jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan**

Petugas Sortir dan lipat surat suara

Penerima Penghasilan Bukan Pegawai

Selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, menerima penghasilan atas jasa berdasarkan perintah atau permintaan

Narasumber/moderator/fasilitator dari
luar KPU

Peserta Kegiatan

Orang pribadi yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan KPU dan menerima/memperoleh imbalan

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Jumlah PTKP	Peruntukan
Rp. 54.000.000	Wajib Pajak orang pribadi
Rp. 4.500.000	Tambahan untuk WP kawin
Rp. 4.500.000	Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)



DPP Tarif PPh Pasal 21 (Pasal 17 ayat 1 huruf a UU HPP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp. 0,- s.d Rp. 60.000.000	5%
Di atas Rp. 60.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	30%
Di atas Rp.5.000.000.000	35%

Tarif PPh Pasal 21 untuk Badan Adhoc penyelenggara Pemilu yang berstatus sebagai PNS

Pangkat dan Golongan	Tarif
PNS Golongan I dan II	0% x Penghasilan Bruto
PNS Golongan III	5% x Penghasilan Bruto
PNS Golongan IV dan Pejabat Negara	15% x Penghasilan Bruto

PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap (Badan Adhoc dengan status Non PNS)

Penghasilan sebulan = Rp. 2.500.000
Penghasilan setahun = 12 bulan x Rp. 2.500.000
= Rp. 30.000.000

Pengurang:

Biaya Jabatan
5% x Rp.30.000.000 = (Rp. 1.500.000)
(Maksimal Rp.6.000.000/tahun)

Penghasilan Netto = Rp. 28.500.000
PTKP (TK/0) = (Rp. 54.000.000)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 0

PPh Pasal 21 setahun
5% x Rp. 0 = Rp. 0

PPh Pasal 21 sebulan
Rp. 0 : 12 = Rp. 0

PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap (Badan Adhoc dengan status PNS)

Seorang PNS (Golongan III) menerima honorarium sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp. 1.850.000 perbulan

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp. 1.850.000 = Rp. 92.500

Honorarium yang diterima sebesar Rp. 1.757.500

PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Lepas

Seorang petugas sortir dan lipat surat suara mendapatkan honorarium dengan tarif sebesar Rp. 100 perlembar, dalam sehari mengerjakan 2000 lembar sortir lipat

Penghasilan perhari:

$$2000 \times \text{Rp. } 100 = \text{Rp. } 200.000$$

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times (\text{Rp. } 200.000 - \text{Rp. } 450.000) = \text{Rp. } 0$$

Dalam hal upah/uang **saku harian belum melebihi Rp. 450.000** dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan belum melebihi Rp 4.500.000, maka PPh Pasal 21 terutangnya **NIHIL**.

Perhitungan PPh Pasal 21 **Bukan Pegawai**

10

Bapak Camat Banggae Timur, seorang PNS (Gol.IV) sebagai Narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan di KPU Kab. Majene menerima honorarium selama 2 jam.

$$15\% \times (2 \text{ jam} \times \text{Rp. } 900.000) = \text{Rp. } 270.000$$

Honorarium yang diterima sebesar Rp. 1.530.000

Dosen Universitas Swasta diundang sebagai Narasumber dan Moderator dalam suatu kegiatan rapat, menerima honorarium selama 2 jam

Dosen Universitas Swasta sebagai Moderator

$$5\% \times (50\% \times \text{Rp. } 700.000) = \text{Rp. } 17.500$$

Honorarium yang diterima sebesar Rp. 682.500

Perhitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan

11

PPH Pasal 21 untuk Peserta Kegiatan

Seorang pemuda (*mempunyai NPWP*) memenangkan kegiatan lomba kostum pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000

PPH Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 25.000$$

Honorarium yang diterima sebesar Rp. 475.000

Jika pemuda tersebut tidak mempunyai NPWP, maka tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan lebih besar 20% yaitu dikenakan tarif PPh Pasal 21 sebesar 6%.


PPH Pasal 21 terutang:

$$6\% \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 30.000$$

Honorarium yang diterima sebesar Rp. 470.000

Objek PPh Pasal 22

pembayaran atas **pembelian barang** seperti **ATK** dan **barang lainnya** kepada wajib pajak penyedia barang yang jumlahnya **lebih dari Rp 2.000.000** (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN



Perhitungan PPh Pasal 22

13

Pembelian Alat Tulis Kantor dengan nilai pembelian sebesar Rp. 2.442.000 (sudah termasuk PPN)

PPh Pasal 22 terutang:

DPP = $100/111 \times \text{Rp. 2.442.000}$
= **Rp. 2.200.000**

PPh Pasal 22 = $1,5\% \times \text{Rp. 2.200.000}$
= **Rp. 33.000**

Pembayaran ke pihak ketiga sebesar Rp. 2.167.000

PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23

Sewa, catering dan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Bunga, Royalti dan Hadiah/penghargaan/Bonus selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

TARIF

2%

4%

NPWP

~~NPWP~~

Jumlah Bruto

15%

30%

NPWP

~~NPWP~~

Jumlah Bruto

Perhitungan PPh Pasal 23

15

Pembelian Makan dan Kudapan Rapat melalui Jasa Catering dengan nilai pembelian sebesar Rp. 5.000.000

PPh Pasal 22 terutang:

$2\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 100.000$

Pembayaran ke pihak ketiga sebesar Rp. 4.900.000

Untuk PPh Pasal 23 tidak ada batasan minimum pengenaan pajak.

KEWAJIBAN PPN

16

pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah

Objek PPN

penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan **jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan**

pembelian **ATK, konsumsi, seragam** dan perolehan **jasa lainnya** yang jumlahnya lebih dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

TARIF

11%

DPP

UU No. 7 Tahun 2021

Perhitungan PPN

Pembelian 1 (satu) buah alat Scanner seharga Rp. 1.100.000 (kurang dari Rp. 2.000.000)

PPN terutang = Rp. 0

Dikarenakan jumlah pembelian Scanner nilainya masih di bawah Rp. 2.000.000, maka tidak dipungut PPN.

Pembelian 2 (dua) buah alat Scanner total pembayaran seharga Rp. 2.331.000 (sudah termasuk PPN)

PPN terutang:
DPP = $100/111 \times \text{Rp. } 2.331.000$
= Rp.2.100.000

PPN Yang Dipungut = $\text{Rp. } 2.331.000 - \text{Rp. } 2.100.000$
= Rp. 231.000

Potong
Pajaknya

Buat Bukti
Potongnya

1 Bukti Penerimaan Negara

BANK BTPN
BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak
Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:
Tanggal dan Jam Bayar : 06/07/2017 11:20:48
Tanggal Buku : 06/07/2017
Kode Cabang Bank : 0567

Data Setoran:
Kode Billing : 11707050086412
NPWP : 00.000.000.0-053.000
Nama Wajib Pajak : Google APAC
Alamat : Jakarta, Jakarta Selatan
Nomor Objek Pajak : 0000000000000000000
Mata Anggaran : 411211
Jenis Setoran : 102
Masa Pajak : 01012017
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 1.000
Terbilang : Seribu Rupiah

NTB/INTP : 1056700002YS
NTPN : 931C10T6AMILV0TD
STAN : 102731

Mata Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



2 Bukti Pemotongan Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
ATAU HASILAN LAINNYA

NPWP :
Nama :
Alamat :

No	Jenis Kasbon Lain-lain	Jumlah Bruto Kasbon Lain-lain	Tingkat	PPH yang Dibebaskan/Dipotong
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

NPWP :
Nama :
Tempat, Tanggal, Nama dan Cita :

3 Dokumen tertentu yang dipersamakan

PENYETORAN & PELAPORAN

1 Batas Waktu Pembayaran



Pemerintah Pusat & Daerah

PPh
PPN

UP maksimal 7 hari setelah pembayaran

LS hari yang sama dengan pembayaran

PPh & PPN

2 Batas Pelaporan

khusus PPh 21

tgl 20 bulan berikut

SPT PPh 21

PPh + PPN Put

tgl 20 bulan berikut

SPT Unifikasi

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200